
Keabsahan Akad Perbankan Syariah Dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan

Siti Soimah

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
18921076@students.uii.ac.id

Key Word:

Akad, Islamic Banking, Collateral, Mortgage

Abstract

This research examines the problems of guaranteeing Mortgage Rights in Islamic Financing. This type of research is normative legal research, examined using a statutory approach, conceptually analyzed qualitatively. The results of the analysis carried out conclude that the validity of the Islamic Banking Contract with the Binding of Mortgage Guarantees based on Surah Al-Baqarah verse 283 shows that material guarantees are permitted. Whereas legally stated in the Fatwa of the Indonesian National Sharia Council number 25/DSN/MUI/III/2002 on al-Rahn which provides an explanation regarding the ijma' of the scholars that al-rahm contracts or debt guarantees are broadly permissible. The use of guarantees in Islamic banking contracts prioritizes the application of the ijihad method but does not intend to override the original law but is based more on the principle of using the istihsan method. The virtue of the istihsan method is to realize the benefit and avoid the dangers. Mortgage has executive power, this power is equated with a court decision or known as the principle of parate execution, this is what makes the istihsan method more often used. When viewed further, the imposition of mortgage rights on Islamic banking contracts basically should not be equated with the imposition of mortgage rights on conventional banking, both should have different principles. If the installation of the Mortgage is to guarantee mudharib trust, then the Mortgage is declared valid. with the consequence that in the event of a default it is not immediately auctioned off, in other words the principle of parate execution is not necessarily carried out. Then the Mortgage if used as a guarantor for the return of capital of the shahibul maal becomes invalid and null and void by law. These two aspects can determine the validity of the sharia banking contract with the binding of the Mortgage guarantee.

Kata-kata Kunci:

Akad, Perbankan Syariah, Jaminan, Hak Tanggungan

Abstrak

Penelitian ini ini mengkaji problematika penjaminan Hak Tanggungan di dalam Pembiayaan Syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan menyimpulkan, keabsahan Akad Perbankan Syariah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan berdasarkan Surah AL-Baqarah ayat 283 menunjukkan bahwa jaminan kebendaan diperbolehkan. Sedangkan secara legalitas yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia nomor 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn yang memberikan penjelasan mengenai ijma' para ulama bahwa akad rahn atau penjaminan utang secara garis besar diperbolehkan. Penggunaan jaminan dalam akad Perbankan Syariah lebih mengedepankan penerapan metode ijihad namun tidak bermaksud mengesampingkan hukum asalnya akan tetapi lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode istihsan. Keutamaan dari metode istihsan adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya-bahaya. Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial, kekuatan ini dipersamakan dengan putusan pengadilan atau dikenal dengan asas parate eksekusi, hal tersebut yang menjadikan metode istihsan lebih sering digunakan. Apabila dilihat lebih lanjut pembebanan Hak Tanggungan pada akad Perbankan

Syariah pada dasarnya tidak boleh disamakan dengan pembebanan Hak Tanggungan pada perbankan Konvensional, harusnya keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Jika Pemasangan Hak Tanggungan tersebut untuk menjamin mudharib amanah maka hak tanggungan dinyatakan sah. dengan konsekuensi dimana pada saat terjadi wanprestasi maka tidak secara serta merta dilelang, dengan kata lain asas parate eksekusi tidak serta merta dijalankan. Kemudian Hak Tanggungan jika digunakan sebagai penjamin pengembalian modal shahibul maal menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Kedua hal tersebut yang dapat menentukan keabsahan akad perbankan syariah dengan pengikatan jaminan Hak Tanggungan.

Pendahuluan

Perbankan dan perasuransian syari'ah merupakan produk baru hasil dari interaksi perekonomian di masyarakat yang kemudian menjadi suatu permasalahan hukum di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan upaya pengaturan hukumnya melalui regulasi dalam bentuk perundang-undangan dari Undang-undang hingga peraturan pelaksanaannya, serta perangkat penegakan hukum di masyarakat.

Perbankan syari'ah dengan perbankan konvensional memiliki perbedaan utama yaitu adanya larangan *riba* (bunga). Praktek *riba* dilarang dalam perbankan syariah, sedangkan jual beli (*bai*) dihalalkan. Di dalam dalam Al-Quran secara tegas menyatakan larangan *riba*, QS. Al-Baqarah ayat 278-279 dipertegas perbedaan yang jelas antara jual beli dan *riba*. serta menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh hutang-piutang yang mengandung *riba*. Maka dalam prakteknya membayar dan menerima bunga pada uang yang dipinjam dan dipinjamkan merupakan hal yang dilarang.¹

Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan *riba* atau bunga, maka dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan (*financing*) perbankan syari'ah menempuh mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing investment*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan (*feebased investments*) melalui mekanisme jual beli (*bai*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).²

Sistem perbankan syari'ah yang berkembang tidak terpisahkan dari tugas jabatan Notaris yang membuat akta secara notaril terkait kontrak-kontrak akad syari'ah yang dilakukan oleh para pihak. Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik sesuai dengan tugasnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia berpengaruh pada instrumen lainnya, seperti lembaga Notaris yang selama ini terlibat dalam mengeluarkan surat keterangan hukum mengenai akad-akad bisnis syari'ah.³

¹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alva Bet Anggota IKAPI, Jakarta Selatan, 2000, hlm. 29.

² Karnaen Perwataatmadja, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 30.

³ Ustad Aidil, *Mengenal Notaris Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 40

Perlu ditekankan bahwa produk-produk bank syari'ah menggunakan prinsip dan asas hukum ekonomi syari'ah. Dengan kata lain segala bentuk pencatatan perjanjian bisnis yang dituangkan dalam akta Notarisnya pun harus merujuk kepada norma-norma hukum ekonomi syari'ah.⁴

Hal yang menarik untuk diperbincangkan, baik dalam tataran teori maupun praktisnya, yaitu problematika aspek jaminan dan lembaga jaminan dalam praktek perbankan syari'ah di Indonesia yang konon tidak atau belum berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah itu sendiri. Penggunaan lembaga jaminan konvensional seperti hak tanggungan masih menjadi pilihan bagi bank-bank syari'ah. Syarat adanya jaminan (*collateral*) dalam pembiayaan syari'ah yang di-cover dengan menggunakan lembaga jaminan konvensional, kiranya patut dicermati bahkan dikritisi keberadaannya.⁵ Tentunya dalam akta akad syari'ah yang dibuat dengan jaminan sistem konvensional seperti pemasangan hak tanggungan pada akad syari'ah memunculkan tanda tanya besar mengenai keabsahan akad perbankan syari'ah dengan pengikatan jaminan hak tanggungan. Dalam hal ini apakah telah berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah.

Dengan fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai keabsahan akad perbankan syari'ah dengan pengikatan jaminan hak tanggungan yang di lakukan secara terus menerus di Indonesia saat ini. Urgensi terhadap pengaturan pengikatan-pengikatan jaminan dalam akad syari'ah di lakukan dengan ketentuan syari'ah semakin mendesak dunia perbankan syari'ah. Agar terciptanya syari'ah yang sesungguhnya.

Rumusan Masalah

Dalam hal ini terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut yaitu, *pertama*, bagaimana penerapan akad Pembiayaan Syari'ah dengan menggunakan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan. *Kedua*, apa dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan Akad Pembiayaan Syari'ah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan. *Ketiga*, bagaimana keabsahan akad Perbankan Syari'ah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini selaras dengan masalah yang telah dirumuskan yakni ditujukan untuk mengkaji penerapan Akad Pembiayaan Syari'ah dengan menggunakan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan. Untuk mengetahui dasar hukum yang menjadi landasan dalam pembuatan Akad Pembiayaan Syari'ah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan. Serta mengkaji keabsahan Akad Perbankan Syari'ah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan.

⁴ Deni K. Yusup, "Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis di Perbankan Syariah, (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)", *AL'ADALAH* Jurnal Faculty of Syariah State Islamic University of Rden Intan, Vol XII. No 4, Edisi Desember 2015.

⁵ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah; Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press Yogyakarta, 2017, hlm. Viii.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dibedah menggunakan analisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang bersangkutan dengan keabsahan akad perbankan syariah dengan pengikatan jaminan hak tanggungan, serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Akad Perbankan Syariah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan

Penerapan atau implementasi merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi kongkret atau nyata. Penerapan dalam pengertian lebih sederhana adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hasil untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁶

Perbankan Syariah dalam menjalankan aktifitas kegiatannya harus selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip Perbankan Syariah yang merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti aspek ekonomi, di antara prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian.

Produk perbankan syariah beranekaragam salah satunya dalam bentuk investasi dengan penyaluran dana yang sering disebut dengan pembiayaan. Hal tersebut menjadikan hak tanggungan sering dipergunakan dalam perbankan syariah. Perjanjian pembiayaan sendiri memiliki jangka waktu yang telah disepakati dan dapat disetujui oleh bank apabila nasabah menyertakan permohonan dengan jaminan yang layak. Jaminan ini dapat berupa harta milik dari nasabah, yang dapat memperkuat dan menimbulkan rasa saling percaya satu sama lain bahwa nasabah akan melaksanakan kewajibannya yang timbul dari perjanjian pembiayaan tersebut. Jaminan dimaksudkan juga apabila terjadi nasabah melakukan wanprestasi maka jaminan tersebut dapat membayarkan hutangnya dengan cara menjualnya dengan melalui prosedur yang telah ditentukan. Jaminan inilah yang sering dilakukan antara bank syariah dan nasabah dalam bentuk hak tanggungan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mengatur bahwa agunan adalah jaminan tambahan Bank berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan pemilik jaminan kepada Bank Syariah dan /atau unit usaha Syariah, yang berguna menjamin pelunasan kewajiban nasabah sebagai penerima fasilitas. Sehingga memberikan kewajiban kepada Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan Syariah dan memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang tepat atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan pihak nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.⁷

⁶ <http://repository.stei.ac.id/5508/3/BAB%20II.pdf>, di akses 4 Desember 2022

⁷ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 176

Dasar Hukum yang Menjadi Landasan dalam Pembuatan Akad Pembiayaan Syariah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan.

Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Dasar Hukum Jaminan dalam Islam, secara umum konsep jaminan dalam islam disebut dengan *kafalah* secara etimologi berarti *al dhamanah*, *hamalah*, dan *za'amanah*, istilah tersebut memiliki arti yang sama yaitu menanggung atau menjamin. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung (*makful anhu,ashil*). Sementara dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat (12) *kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/penjamin.

Dalam Islam dasar Hukum Jaminan terdapat dalam Surah Al- Baqarah : 283

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بِعَصَا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ عَنِ قَلْبِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾



Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (AL-Baqarah; 283)

Dari kutipan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan kebendaan merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dasar hukum lainnya dapat dilihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang menjelaskan mengenai ijma' para ulama bahwa secara garis besar akad rahn atau penjaminan utang diperbolehkan.

Selain dalam Al-Qur'an, ada pula hadits yang menjadi legitimasi diperbolehkannya *kafalah*, yang artinya: "Sesungguhnya telah dibawa ke hadapan Nabi jenazah seseorang. Para sahabat berkata: Ya Rasullullah shalatkanlah mayat ini, beliau berkata: adakah dia meninggalkan harta? Mereka menjawab, tidak. Beliau berkata: shalatkanlah temanmu itu, Abu Qathadah berkata: Shalatkanlah dia Ya Rasullallah dan hutangnya saya tanggung. Kemudian Nabi menyalatkan mayat itu. " (HR. Ahmad dan Bukhari)

Berdasarkan nash-nash di atas, para ulama dan kaum muslimin telah sepakat bahwa *kafalah* hukumnya mubah atau boleh. Kaum muslimin senantiasa melakukan *kafalah* satu sama lain sejak zaman Nabi Saw. Sampai sekarang tanpa seorang pun yang

membatalkannya, karena memang semua membutuhkan akad *kafalah* ini dalam kehidupannya.⁸

Penggunaan jaminan dalam akad Perbankan Syariah lebih mengedepankan penerapan metode ijtihad namun tidak bermaksud mengesampingkan hukum asalnya akan tetapi lebih didasarkan pada prinsip penggunaan metode istihsan. Keutamaan dan metode istihsan adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak bahaya-bahaya.⁹

Agar dapat memberikan suatu kepastian hukum berkaitan dengan jaminan yang dipegang oleh kreditur maka di pilihlah Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan kebendaan yang berpegang pada perjanjian (akad). Karena Hak Tanggungan dapat memberikan kepastian hukum kepada para pemegang Hak Tanggungan dengan adanya asas parate eksekusi yang melekat. Parate eksekusi dimaksudkan apabila terjadi wanprestasi maka pihak kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tanpa adanya hukum acara, dan tanpa melibatkan banyak pihak seperti juru sita, hal ini diminati lebih-lebih dikarenakan biaya murah.¹⁰ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan memberikan kepastian tentang jaminan hukum pemegang sertipikat Hak Tanggungan jika terjadi debitur cidera janji atau wanprestasi untuk upaya pengembalian dana.

Keabsahan Akad Perbankan Syariah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *Convalesceren, Convalescentie*, yang memiliki makna sama dengan *to validate, to legalize, to ratify to acknowledge* yaitu yang berarti mengesahkan, atau pengesahan suatu hal.¹¹

Hak Tanggungan pada kredit Bank Konvensional berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang. Ketika debitur cidera janji kreditur dapat melakukan tindakan pelelangan terhadap Hak Tanggungan tersebut dengan menggunakan asas parate eksekusi yang melekat pada Hak Tanggungan. Dengan adanya asas parate eksekusi sangat memberikan kemudahan dan kepastian pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pemegang Hak Tanggungan yang dilakukan dengan cara pelelangan umum, akan tetapi terdapat hal-hal yang menyebabkan Tanggungan menjadi tidak sah dan batal demi hukum adalah saat ada janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk memiliki obyek Hak Tanggungan saat debitur wanprestasi

Menurut analisis penulis, dalam penerapan asas parate eksekusi Hak Tanggungan pada akad Perbankan Syariah tidak boleh serta merta dilaksanakan sebagaimana Hak Tanggungan pada perjanjian kredit Bank konvensional. Karena jika pelaksanaannya secara serta merta setelah terjadinya wanprestasi maka sama saja konsep dengan penjaminan pada perbankan konvensional yaitu sebagai pengembalian hutang

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mualah Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 222.

⁹ Iskandar Usman, *Ishtihsan dan Pembenaan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 20.

¹⁰ Mohammad Pradipta Erfandhiarta, "Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Hak Tanggungan Terhadap Perjanjian Mudharabah", *Tesis UII*, hlm. 82

¹¹ Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 252.

sebagaimana devinisi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.¹²

Pembebanan Hak Tanggungan pada akad Perbankan syariah pada dasarnya tidak boleh disamakan dengan pembebanan Hak Tanggungan pada perbankan konvensional, harusnya keduanya memiliki prinsip yang berbeda. Jika pemasangan Hak Tanggungan menjamin mudharib amanah maka Hak Tanggungan dinyatakan sah, dengan konsekuensi dimana pada saat terjadi wanprestasi maka tidak secara serta merta dijalankan. Kemudian Hak Tanggungan jika digunakan sebagai penjamin pengembalian modal *shahibul maal* menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Kedua hal tersebut yang dapat menentukan keabsahan akad perbankan syariah dengan pengikatan jaminan Hak Tanggungan.

Penutup

Kesimpulan

1. Penerapan pengikatan jaminan Hak Tanggungan pada akad Perbankan Syariah merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana kepada masyarakat, Perbankan syariah beroperasi atas dasar kepercayaan sehingga pihak Bank Syariah harus melindungi dirinya dari suatu konsekuensi yang berguna untuk menciptakan Perbankan Syariah yang stabil. Hak tanggungan pada Perbankan Syariah sah diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Bank terhadap pembiayaan yang diberikan untuk nasabah pada Perbankan Syariah.
2. Dasar hukum yang dijadikan landasan pembuatan akad Perbankan Syariah dengan Pengikatan Jaminan Hak Tanggungan, Surah AL-Baqarah: 283, QS. Yusuf ayat 72, yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya Jaminan dalam operasi perbankan syariah, dasar hukum berikutnya berdasar Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia Majelis Ulama Indonesia nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, mengenai ijma' para ulama bahwa secara garis besar akad rahn atau penjaminan utang diperbolehkan. Berdasarkan Nash-nash di atas para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa *kafalah* hukumnya mubah atau boleh.
3. Keabsahan pembebanan Hak Tanggungan dalam Perbankan Syariah harus dilihat maksud dan tujuannya, jika pemasangan Hak Tanggungan digunakan untuk menjamin mudharib patuh terhadap akad dan jika sampai terjadi kerugian dan shohibul maal adalah pihak yang paling di rugikan maka hukumnya boleh, sebaliknya apabila Hak Tanggungan di gunakan sebagai jaminan pengembalian modal maka hukumnya tidak boleh.

Saran

Penerapan akad perbankan syariah akan lebih yakin dilakukan jika undang-undang perbankan syaria'h murni menggunakan kaidah syari'ah, sehingga prinsip

¹² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan dimana pada pokoknya dijelaskan Hak Tanggungan adalah jaminan kebendaan untuk pelunasan utang tertentu.

syaria'ah tidak hanya sebatas yuridis normatife namun secara materiil juga berprinsip syaria'ah. Masyarakat akan lebih yakin menggunakan produk syaria'ah apabila operasi perbankan syaria'ah berada dibawah payung hukum yang tepat

Daftar Pustaka

Buku

- Aidil, Ustad, *Mengenal Notaris Syariah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Arifin , Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prosspek*, Alva Bet Anggota IKAPI, Jakarta Selatan, 2000.
- Hafidah, Noor, *Hukum Jaminan Syariah; Implementasinya dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- Usman, Iskandar, *Ishtihsan dan Pembenaan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Perwataatmadja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005
- Usman, Rachmadi, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Pramodya Puspa, Van, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Jurnal

- Deni K. Yusup, "Peran Notaris dalam Praktek Perjanjian Bisnis Perbankan Syariah, (Tinjauan dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)", *Al-'ADALAH Jurnal Faculty of Syariah State Islamic University of Rden Intan*, Vol XII. No 4, (Desember 2015)

Tesis

- Mohammad Pradipta Erfandhiarta, "Analisis Yuridis Mengenai Keabsahan Hak Tanggungan Terhadap Perjanjian Mudharabah", *Tesis UII*.